

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan didirikan dengan memiliki beberapa tujuan yaitu pertama, mencapai keuntungan yang maksimal atau laba yang sebesar-besarnya dalam kegiatan operasional ataupun untuk menggaji karyawan didalam perusahaan itu sendiri. Kedua, memakmurkan menejemen, karyawan, ataupun pemegang saham di masing - masing perusahaan, Ketiga, memaksimalkan laba yang tercermin pada harga saham untuk menarik investor agar tertarik untuk menanamkan saham di perusahaan tersebut. (Martono dan Agus Harjito, 2005: 2 dalam Rika Susanti, 2010: 16).

Saat ini kondisi keuangan saja tidak mampu menjamin keberlangsungan perusahaan (*corporate sustainability*) untuk tetap berdiri sehingga perusahaan harus memperhatikan sisi selain kondisi keuangan saja melainkan memperhatikan aspek dimensi lingkungan hidup dan *sosial* atau disebut *Corporate Sosial Rensponsibility* (CSR) dan *Good Corporate Gorvernance* (GCG) untuk tata kelola perusahaan.

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) pasal 15 menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab *sosial* perusahaan. Praktik CSR di Indonesia telah diubah dari yang semula bersifat sukarela (*Voluntary*) menjadi suatu praktik tanggung jawab yang wajib (*mandatory*) dilaksanakan perusahaan. (Ismail Solihin, 2009:34)

Banyak kelompok yang memiliki pro dan kontra terhadap Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pasal 74 ayat 1 yang berisi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kelompok yang mendukung memiliki persepsi bahwa tanggung jawab *sosial* manajer tidak sekedar menghasilkan laba, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang luas. Cara pandang terhadap kewajiban *sosial* yang diperluas sebagai *the sosial economic view of sosial responsibility*. Korporasi saat ini dipandang bukan lagi merupakan suatu entitas independen yang hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Perusahaan juga juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas dimana masyarakat secara luas telah turut membentuk hukum dan undang – undang yang mengatur perilaku bisnis perusahaan korporasi, serta masyarakat yang mendukung keberadaan perusahaan korporasi dengan menjadi pembeli dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan untuk pendapat yang menentang *Corporate Sosial Rensponsibility (CSR)* yaitu dasarnya dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu *Corporate Sosial Rensponsibility (CSR)* dapat menghambat operasi system pasa bebas (*free market*), pelaksanaan *Corporate Sosial Rensponsibility (CSR)* sering kali bersifat sinis (*Cynical*) bahkan mementingkan kepentingan perusahaan sendiri (*selfish*).

Tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan *Good Corporate Gorvernance (GCG)* memiliki struktur yang dikelolah oleh stakeholder, pemegang saham, komisariss dan manajer yang bertujuan dalam pencapaian sarana yang berkaitan

dengan pengawasan kinerja perusahaan (OECD, 2003). Kesatuan aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur pemerintahan, pegawai, dan internal lainnya dan pemangku kepentingan dari luar perusahaan yang berkaitan dan bertanggung jawab.

Pemaparan di paragraph sebelumnya yang membahas mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) maka dapat diketahui latar belakang timbulnya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan di Indonesia. Beberapa penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun diatas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, dan muncul dari interaksi di antara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serta pihak yang terkait lainnya, akibat adanya ketidak-konsistenan antara “apa” dan “apa yang seharusnya”. Penyebab timbulnya latar belakang dari *Good Corporate Governance* (GCG) mengakibatkan perusahaan tidak mampu berkembang secara *going concern* dan berakhir dengan kebangkrutan. *Good Corporate Governance* (GCG) pada penelitian ini diukur dengan menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit independen, komposisi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris.

Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lampau dan prospeknya dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya Tobin's Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam

Tobin's Q memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2004 dalam Wien Ika Permanasari, 2010). Jadi semakin besar nilai Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004 dalam Wien Ika Permanasari, 2010: 25)

Industri Pertambangan adalah industri yang rangkaian kegiatannya meliputi pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Industri pertambangan sangat berkaitan dengan konsep CSR, sebab dalam kegiatannya, terbukti jenis industri inilah yang paling banyak berhubungan dengan alam. "Sekitar tujuh puluh persen kerusakan lingkungan Indonesia disebabkan oleh industri pertambangan," kata Harris di depan Kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (28/9) dalam Albi Wahyudi. Hal ini membuktikan bahwa jenis industri ini bukan hanya jenis industri yang paling banyak berhubungan dengan alam, tetapi juga paling banyak menyumbang kerusakan

terhadap alam. Semua ini disebabkan karena cara pandang perusahaan Pertambangan tersebut lebih banyak tertuju pada *Profit Oriented* tanpa memikirkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

Sebenarnya, sisi sektor industri atau korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi hal ini tidak konsisten dengan sisi lain dari adanya industri pertambangan ini yaitu eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Padahal, Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 67 dan 68 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 67 “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 68, “setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib: (a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, (b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan (c) mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan / atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Meskipun telah diterbitkan pasal 67 dan 68 perusahaan industri masih seringkali tidak mentaati aturan dengan tidak benar – benar memperhatikan kondisi alam dan lingkungan sekitar akibat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan industri. Perusahaan hanya berorientasi pada peningkatan profitabilitas tinggi dan stabil, dengan tujuan menarik untuk mau menanamkan saham pada perusahaan.

coporate social responsibility dapat menghasilkan dampak positif atau pun negative akibat kegiatan operasional industri pertambangan. kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk lingkungan di sekitar industri. Selain itu, proses produksi merangsang pertumbuhan pesat kegiatan ekonomi di wilayah operasinya. Kondisi seperti ini mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar industri. Namun demikian kondisi ini bisa berubah sebaliknya ketika proses ekstraksi berhenti karena sumber daya alamnya tidak bisa dieksplotasi lagi. sehingga masyarakat yang sebelumnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, tidak memiliki kesempatan itu lagi. Hal ini akan menjadi lebih buruk ketika sumber daya alam di sekitar indutri pertambangan sudah habis masa manfaatnya dan perusahaan harus meninggalkan daerah operasional pertambangan. Mengakibatkan penyisahan masalah kerusakan fisik lingkungan dan pencemaran yang diakibatkan proses produksi yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan masyarakat lokal karena kerusakan lingkungan bisa menimbulkan erosi, banjir, dan tanah longsor. Sementara pencemaran bisa mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi.

Contoh kasus sebagaimana dikemukakan Mulyadi (2003), di Provinsi Riau, masyarakat Duri yang hidup di daerah dekat wilayah operasi PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) mengalami kerugian dalam aspek kesehatan dan ekonomis. Ekspansi daerah operasi perusahaan ini membuat jarak daerah pengeboran minyak dengan pemukiman penduduk hanya sekitar 200 meter. Pengeboran minyak menyebabkan sumur-sumur penduduk menjadi kering. Akibatnya konsumsi air bersih menjadi

masalah serius. Air bersih menjadi barang yang langka. Untuk memperolehnya masyarakat harus membelinya. Selain sumur menjadi kering, hal yang sama juga terjadi pada kolam ikan yang dikelola penduduk. Usaha rumah tangga ini menjadi tidak bisa dilanjutkan oleh masyarakat. Pada wilayah lain, masyarakat Marangkayu yang tinggal di daerah sekitar lokasi pengolahan PT. Unocal mengeluh karena terjadi pencemaran minyak di sawah dan tambak mereka. Mereka mengklaim bahwa hasil pertanian dan tambak mengalami penurunan karena pencemaran tersebut. Kondisi ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Perubahan masyarakat yang semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial sehingga muncul kesadaran baru tentang pentingnya melakukan *Corporate Sosial Rensponsibility* (CSR) atau tanggungjawab *sosial* perusahaan. Begitu juga dengan melihat dasar dari perusahaan di bentuk adalah *going concern* sehingga memaksa perusahaan memperhatikan pengelolaan perusahaan yang baik *Good Corporate Gorvernance* (GCG) dua komponen tersebut *Corporate Sosial Rensponsibility* (CSR) dan *Good Corporate Gorvernance* (GCG) harus diperhatikan untuk keberlangsungan perusahaan yang akan dihubungkan dengan nilai perusahaan atau bisa disebut harga jual saham perusahaan di para pemangku kepentingan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang. Penulis menarik perumusan masalah adalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013?

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013?
3. Apakah komite audit independen mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013?
4. Apakah komposisi dewan komisaris independen mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013?
5. Apakah Frekuensi rapat dewan komisaris mempengaruhi Nilai Perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013 ?
6. Apakah Pengungkapan *Corporate Sosial Rensponsibility* (CSR) terhadap Nilai Perusahaan berdasarkan pedoman pengungkapan pada GRI untuk perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.
2. untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.
3. untuk mengetahui apakah komite audit independen terhadap nilai perusahaan pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.

4. untuk mengetahui apakah komposisi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.
5. untuk mengetahui apakah Frekuensi rapat dewan komisaris mempengaruhi Nilai Perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.
6. untuk mengetahui apakah Pengungkapan *Corporate Sosial Rensponsibility* (CSR) terhadap Nilai Perusahaan berdasarkan pedoman pengungkapan pada GRI untuk perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka manfaat penelitian ini dapat dipergunakan untuk beberapa pihak yaitu :

1. Hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan atau wawasan yang luas mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate sosial responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan.
2. Bagi Calon Investor / Investor Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam melakukan tata kelola yang baik dan mengetahui pentingnya pengungkapan

Corporate Sosial Rensponsibility (CSR) dalam perusahaan tersebut dengan mempertimbangkan nilai perusahaan.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan *Corporate Sosial Rensponsibility* (CSR) dan pengaruh dari *Good Corporate Governance* (GCG) untuk keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*) itu sendiri.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara jelas dan menyeluruh mengenai penulisan penelitian ini, maka skripsi disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian, serta disusun sistematika penulisan diakhir bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian yang bertujuan untuk membuat perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian yang kemudian disebutkan hipotesis – hipotesis yang diuji dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrument penelitian, dan variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta definisi operasionalnya. Kemudian dijelaskan mengenai populasi, sampel, tekni pengambilan sampel, jenis, dan sumber data yang digunakan, serta metode pengambilan data dan diakhir dengan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan hal-hal yang terkait tentang subyek penelitian, analisis deskriptif variabel penelitian, analisis hipotesis serta pembahasan dari hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.